SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah merupakan dinas tipe A.

(2) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang milik Daerah;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :

 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi :

 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

e. Bidang Kebudayaan, membawahi :

 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Satuan Pendidikan; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan Daerah
Pasal 6

(1) Dinas Kesehatan Daerah merupakan Dinas tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kefarmasian;

2. Seksi alat Kesehatan dan PKRT; dan
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

Pasal 7

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan; dan
 3. Seksi Preservasi.

e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim.

f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi :
 1. Seksi Pengaturan;
 2. Seksi Pemberdayaan; dan
 3. Seksi Pengawasan.

g. Bidang Tata Ruang, membawahi :

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Pasal 8

(1) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah merupakan Dinas tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Angkutan Jalan dan Penyeberangan, membawahi :
 1. Seksi Lalulintas dan Angkutan Jalan;
 2. Seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
d. Bidang Perumahan, membawahi :
 1. Seksi Penyediaan dan Fasilitas Rumah;
 2. Seksi Penerbitan Izin dan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung; dan
 3. Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.
e. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Penataan Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

f. Bidang Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Izin Lokasi;
 2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; dan
 3. Seksi Pembebasan Lahan dan Ganti Rugi.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Pasal 9

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah merupakan tipe B.

(2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Gangguan Ketentraman;
 2. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Data Informasi dan Pelaporan.
d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan SDA, membawahi :
 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 2. Seksi Koordinasi dan Pembinaan PPNS; dan
 3. Seksi Pemberdayaan PPNS.
e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran; dan
 3. Seksi Operasional, Sarana dan Prasarana.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Sosial Daerah

Pasal 10

(1) Dinas Sosial Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan Organisasi Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :

1. Sub Bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;dan
3. Sub Bidang Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah

Pasal 11

(1) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelatihan, Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :

1. Seksi Pelatihan, Pembinaan Lembaga Kerja;
2. Seksi Pelayanan Antar Kerja Penerbitan Izin LPTKS; dan
3. Seksi Informasi Pasar Kerja.

d. Bidang Hubungan Industrial, membawahi :

1. Seksi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja;
2. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Industrial;dan
3. Seksi Pengelolaan dan Penetapan Pengupahan.

e. Bidang Transmigrasi, membawahi :

1. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
2. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk; dan
3. Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Pasal 12

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
2. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Perempuan.

d. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak, membawahi :

1. Seksi Keluarga dan Kesetaraan Gender; dan
2. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah

Pasal 13

(1) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah merupakan Dinas tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Distribusi Pangan; dan
3. Seksi Kerawanan Pangan.

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
1. Seksi Konsumsi Pangan;
2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
3. Seksi Keamanan Pangan.

e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
1. Seksi Lahan dan Irigasi;
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
3. Seksi Penyuluhan.

f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

g. Bidang Perkebunan, membawahi :
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 14

(1) Dinas Lingkungan Hidup Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Kajian Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Pengembangan Lingkungan Hidup.
d. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran;
 2. Seksi Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 3. Seksi Pengelolaan Keaneka ragaman Hayati.
e. Bidang Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal;
 2. Seksi Pembinaan Usaha Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Pengawasan Usaha Lingkungan Hidup.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Pasal 15

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah

Pasal 16

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penataan kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Seksi Penataan dan Kerjasama Desa; dan
 2. Seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
d. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa; dan
 2. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Pasal 17

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
d. Bidang Keluarga berencana, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Pasal 18

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
d. Bidang Aplikasi Informasi membawahi :
 1. Seksi Teknis Aplikasi Informasi; dan
 2. Seksi Pengelolaan E-Government.
e. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi, membawahi :
 1. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi; dan
 2. Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Pasal 19

(1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
3. Seksi Promosi Penanaman Modal.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahi :

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi :

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Pasal 20

(1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :

1. Seksi Kelembagaan, Perizinan dan Pengawasan;
2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Kewirausahaan.

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, membawahi :

1. Seksi Perindustrian; dan
2. Seksi Perdagangan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas

Dinas Perpustakaan Daerah

Pasal 21

(1) Dinas Perpustakaan Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
 2. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
d. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan arsip; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Daerah.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas

Dinas Perikanan Daerah

Pasal 22

(1) Dinas Perikanan Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
d. Bidang Perikanan Budi daya, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budi daya;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Budi daya; dan

3. Seksi Pengelolaan Hasil Budi daya.

e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 1. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budi daya; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah

Pasal 23

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Wisata dan Kawasan Strategis; dan
 3. Seksi Pengelolaan Usaha Pariwisata.

d. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi :
 1. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif; dan
 3. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
 2. Seksi Pendidikan dan Keterampilan; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Formasi kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 27

Pejabat dilingkungan Dinas Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003